



Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sengketa Waris Berdasarkan KUH Perdata

Vieka Oktanie Liastikha^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Korespondensi: viekaokta28@gmail.com

Info Artikel

Diterima 03
Maret 2024

Disetujui 07
Maret 2024

Dipublikasikan 30
Mei 2024

Keywords:
Warisan; Sengketa;
Ahli Waris
Pengganti

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Hukum Waris diatur dalam Buku II KUH Perdata yang dimulai dari pasal 830-1130 KUH Perdata. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan karena wafatnya seseorang, tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Metode penelitian yang digunakan oleh artikel ini yaitu penelitian hukum empiris. Dalam hal ini penulis perlu mencari data studi lapangan yang berupa data primer yang kemudian akan dibandingkan dengan peraturan perundangan yang ada sehingga penulis akan mengadakan studi khusus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian berdasarkan Pasal 1066 ayat 2 KUH Perdata setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukannya. Kedudukan ahli waris pengganti dalam sengketa waris berdasarkan hukum kewarisan KUH Perdata adalah sah apabila memenuhi persyaratan menjadi ahli waris, bersedia menerima hak waris dan memenuhi kondisi dalam pasal-pasal tersebut di atas mengenai penggantian tempat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, dan 851. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian sengketa berdasarkan ahli waris pengganti tersebut berdasarkan KUH Perdata adalah pengesahan kedudukan ahli waris pengganti dalam sengketa karena posisi ahli waris pengganti sebagai keturunan yang sah dari anak si pewaris sehingga sebagai cucu masih mendapatkan hak atas waris dari kakeknya.

Abstract

Inheritance law is regulated in Book II of the Civil Code, starting from articles 830-1130 of the Civil Code. Inheritance Law is the law that regulates wealth due to the death of a person, regarding the transfer of wealth left behind by the heir. The research method used by this article is empirical legal research. In this case, the author needs to look for field study data in the form of primary data which will then be compared with existing laws and regulations so that the author will conduct a special study to obtain data that is appropriate to the problem being studied. The research results are based on Article 1066 paragraph 2 of the Civil Code, every heir can demand a distribution of inherited assets even though there is a prohibition on doing so. The position of a substitute heir in an inheritance dispute based on the inheritance law of the Civil Code is valid if they fulfill the requirements to become an heir, are willing to accept inheritance rights and fulfill the conditions in the articles mentioned above regarding replacement of place in the Civil Code, namely Articles 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, and 851. If a dispute occurs, the resolution of the dispute based on the substitute

heir based on the Civil Code is the validation of the position of the substitute heir in the dispute because the position of the substitute heir is the legal descendant of the testator's child so that as a grandson, he still has the right to inherit from his grandfather.

1. Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya (Muhibbin & Wahid, 2022). Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan (Eril & Wahid, 2020). Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan (Muhibbin & Wahid, 2022).

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berlakunya *Burgerlijk Wetboek* (BW) berdasarkan pada ketentuan: 1) Pasal 131 jo 163 I.S (*Indische Staatsregeling*) yaitu: Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut; 2) Staatsblad 1917 no.129, yaitu: Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa; dan 3) Staatsblad 1924 no.557 jo Staatsblad 1917 no.12 yaitu : Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.

Sekarang ini Staatsblad tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya UUD RI 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan yang sekarang dikenal yaitu "Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing". Ketentuan Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II titel 12 sampai 16 (Kurniasari, 2021). Hukum waris KUH Perdata diartikan sebagai berikut: "Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya" (Safriza & Kartika, 2023).

Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Maripigi, 2021). Sistem kewarisan menurut KUH Perdata mengikuti pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual (Fika, 2022). Pokok-pokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 KUH Perdata, hal-hal yang ditentukan yaitu: 1) Tidak seorangpun yang mempunyai bahagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan yang

tak terbagi; 2) Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya; 3) Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan; 4) Perjanjian ini dapat mengikat selama lima tahun, tetapi setelah tenggang waktu lewat, perjanjian itu dapat diperbaharui (Nurhajjah, 2021).

Tentang pewarisan, di dalam hukum waris menurut KUHPerdara berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya (Parinussa et al, 2021). Hak-hak serta kewajiban-kewajiban itu seketika pewaris meninggal berpindah kepada ahli warisnya. Meninggalnya seseorang tidaklah selalu menimbulkan masalah mengenai pewarisan. Masalah akan timbul jika orang yang meninggal (pewaris) meninggalkan harta kekayaan dan hutang-hutang maupun sanak keluarga yang menjadi ahli waris (Ayuningutami & Najicha, 2021).

Berdasarkan hal diatas, bahwa ketentuan hukum yang mengutamakan kepentingan perorangan atas harta warisan ini sering menimbulkan konflik diantara para ahli waris (Wongkar, 2021). Hakekatnya semua harta peninggalan baik aktiva maupun passiva berpindah kepada ahli warisnya (Daud, 2021). Para ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan: 1) Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*zuivere aanvaarding*); 2) Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*); dan 3) Menolak harta warisan (*verwerpen*).

Asas kepentingan diri di atas, terlihat dengan jelas bahwa si ahli waris dapat melepaskan diri dari tanggung jawab yang menindih atau memberatkan ahli waris. Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Lawendatu, 2021). Hukum waris KUH Perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan hukum antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Aoslavia, 2021).

Mengenai pewarisan menurut KUH Perdata dikenal adanya dua macam cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris yaitu: Atas diri sendiri (*uit eigen hoofed*); dan Penggantian waris (*plaatvervulling*). Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 841 BW sampai Pasal 848 BW, juga pada Pasal 975 BW yang mengatur masalah tersebut menyebutkan bahwa: "Memungkinkan bahwa ahli waris pengganti itu dalam garis lancang ke bawah dan dalam garis lancang kesamping dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan" (Vijayanti, 2022). Dari pasal ini dapat ditafsirkan bahwa pada pokoknya ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Dalam KUH Perdata, apabila orang tua meninggal dunia, maka ahli waris pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berhubungan dengan warisan beralih kepadanya (Khadapi et al, 2023).

Pasal 833 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Dalam Pasal 874 KUH Perdata juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah. Ketentuan Pasal-Pasal di atas pada dasarnya didasari oleh asas "*le mort saisit le vif*", yang telah disebut di atas. Yang artinya orang yang mati berpegang pada orang yang masih hidup (Hadjarati et al, 2022). Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya. Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut Pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak untuk menuntut upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris (*hereditatis petito*). Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya (Israfil et al, 2023). Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi holder saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya menyewa. Penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada seorang *executeur testamentair* atau seorang *curator* atas suatu harta peninggalan yang tidak diurus. Seorang ahli waris yang menggunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya, bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal dan barang yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan (Assagaff & Fanciska, 2021).

Pasal 1066 ayat 2 KUH Perdata setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun tidak lebih lama dari lima tahun (Lawendatu, 2021). Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, dimana pada dasarnya tiap orang meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan sesuai dalam Pasal 838 KUHPdt (Putri & Ruslie, 2023).

Undang-Undang telah ditetapkan bahwa ada orang-orang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal. Mereka ini, diantaranya adalah notaris yang membuat surat wasiat itu serta saksi-saksi yang menghadiri pembuatan testament itu, pendeta yang melayani atau dokter yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir. Bahkan pemberian waris dalam surat wasiat kepada orang-orang mungkin menjadi perantara dari orang-orang ini ("*tussenbiede komende personen*") dapat dibatalkan. Sebagai orang-orang perantara ini oleh undang-undang dianggap anak-anak dan isteri dari orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima warisan dan testament itu. Selanjutnya dalam Pasal 912 ditetapkan alasan-alasan yang menurut pasal 838 tersebut diatas, menyebabkan seseorang tidak patut menjadi waris, berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian dalam suatu testament, kecuali dalam pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah mencoba membunuh orang yang meninggalkan warisan. Jika si meninggal ini ternyata dalam surat wasiatnya masih

juga memberikan warisan pada seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu “pengampunan” terhadap orang itu. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai sistem kewarisan ahli waris pengganti menurut KUH perdata.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh artikel ini yaitu penelitian hukum empiris. Dalam hal ini penulis perlu mencari data studi lapangan yang berupa data primer yang kemudian akan dibandingkan dengan peraturan perundangan yang ada sehingga penulis akan mengadakan studi khusus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Tan, 2021). Penulis juga perlu meneliti bahan hukum sekunder untuk menambah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, dalam arti mengkaji data di lapangan dan dicari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang (Suganda, 2022). Khususnya menganalisa kedudukan dan penyelesaian sengketa terkait ahli waris pengganti dalam sengketa waris berdasarkan hukum kewarisan KUH Perdata Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis (Mahardika, 2021).

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data Primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini pihak yang bersengketa dalam masalah waris. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data dengan pengumpulan data pustaka. Menganalisa data dengan menggunakan metode analisis dan kualitatif, yaitu: 1) Analisis data induktif yaitu suatu kajian dengan jalan menguraikan dari sekecil-kecilnya kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berfikir induktif berangkat dari fakta yang khusus untuk ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum; dan 2) Analisis data deskriptif yang tujuannya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu seperti apa adanya. Bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Kewarisan KUH Perdata

Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang kemudian dialihkan kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus serta memepererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Hukum kewarisan Perdata telah melembagakan ahli waris pengganti ke dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang digantikan lebih dahulu daripada pewaris.

Perkataan *Plaatsvervulling* dalam bahasa Belanda berarti Penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata.

Berdasarkan KUH Perdata dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), yaitu: 1) Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya; 2) Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857); dan 3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan seseorang sebagai ahli waris pengganti perlu memenuhi persyaratan umum menjadi ahli waris yaitu:

Harus ada orang yang meninggal dunia

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Salah satu landasan hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur di dalamnya adalah mengenai ahli waris dan warisan. Dalam konteks ini, kedudukan seseorang sebagai ahli waris pengganti harus memenuhi persyaratan umum yang berlaku bagi ahli waris pada umumnya, salah satunya adalah adanya orang yang meninggal dunia. Hal ini mengisyaratkan bahwa status sebagai ahli waris pengganti tidak dapat diakui tanpa keberadaan seseorang yang telah meninggal dunia yang mewariskan harta. Dalam praktiknya, persyaratan adanya orang yang meninggal dunia menjadi tolok ukur dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian warisan. Seseorang baru dapat dianggap sebagai ahli waris pengganti jika telah terjadi kematian seseorang yang meninggalkan harta warisan. Dengan demikian, KUHPerdata memberikan landasan yang jelas dalam mengatur hak dan kewajiban para ahli waris, termasuk ahli waris pengganti, serta memastikan bahwa proses pewarisan harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya persyaratan adanya orang yang meninggal dunia sebagai syarat untuk menjadi ahli waris pengganti juga menegaskan konsep keberlanjutan hak-hak harta benda dalam masyarakat. Dengan adanya aturan ini, harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang dapat dipastikan akan dialihkan kepada pihak-pihak

yang berhak secara sah sesuai dengan ketentuan hukum. Ini juga mendorong kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam hal perwarisan, menghindari potensi konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap warisan.

Persyaratan tersebut juga mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan menetapkan kematian seseorang sebagai prasyarat, hukum memastikan bahwa pewarisan harta dilakukan dengan jelas dan transparan. Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan akan berdasarkan pada pertimbangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sehingga, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sistem peradilan dapat menjaga integritasnya dalam menangani masalah pewarisan harta benda secara efektif.

Ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan harta warisan terbuka

Salah satu landasan hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Di dalamnya, diatur berbagai hal terkait dengan hukum perdata, termasuk mengenai warisan atau pewarisan. Salah satu hal yang diatur adalah mengenai kedudukan seseorang sebagai ahli waris pengganti. Untuk menjadi ahli waris pengganti sesuai dengan KUHPerdata, seseorang harus memenuhi persyaratan umum menjadi ahli waris. Persyaratan ini terdiri dari beberapa hal, di antaranya adalah bahwa ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan bahwa harta warisan harus terbuka.

Kedudukan sebagai ahli waris pengganti menuntut pemenuhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata secara ketat. Hal ini menegaskan bahwa tidak sembarang individu bisa diakui sebagai ahli waris pengganti, melainkan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks pewarisan, konsep ahli waris pengganti sangatlah penting karena mengatur mengenai siapa yang berhak menerima warisan apabila ahli waris yang sebenarnya sudah tidak dapat menerima warisan. Dengan demikian, KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pewarisan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan tersebut, KUHPerdata bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak ahli waris, termasuk ahli waris pengganti, serta menjaga agar proses pewarisan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menghindari terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan hak.

Ahli waris karena kematian dan bagi orang yang diuntungkan karena warisan: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki, mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah telah ada".

Kedudukan seseorang sebagai ahli waris pengganti dalam konteks hukum perdata juga menegaskan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan. Dengan memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan yang dapat diakui sebagai ahli waris pengganti, hukum memberikan jaminan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan kehendak pewaris. Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa pengakuan seseorang sebagai ahli waris pengganti dapat mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dimilikinya. Misalnya, sebagai ahli waris pengganti, seseorang dapat memiliki hak untuk menerima bagian warisan, namun juga mungkin diwajibkan untuk

memenuhi kewajiban tertentu yang terkait dengan pewarisan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta. Dengan demikian, KUHPerduta memainkan peran penting dalam mengatur pewarisan dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. Melalui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum perdata, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang memadai serta terjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pewarisan.

Untuk dapat mewaris haruslah cakap (bekwaam) dan wenang (bervoegd) dalam menerima warisan.

Orang yang tidak mampu (ombekwaam) adalah orang yang dalam segala hal tidak ikut serta, sedangkan orang yang tidak mempunyai wewenang adalah hal tertentu tidak ikut serta. Salah satu landasan hukum yang penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang mengatur mengenai perdata, seperti perjanjian, harta benda, dan juga warisan. Dalam KUHPerduta, kedudukan seseorang sebagai ahli waris pengganti memang memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan umum menjadi ahli waris. Salah satu persyaratan yang penting adalah kemampuan (cakap) dan kewenangan (wenang) dalam menerima warisan.

Kemampuan atau cakap dalam menerima warisan mengacu pada kemampuan hukum seseorang untuk mewarisi harta benda. Ini mencakup aspek kejiwaan, seperti kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, seperti menandatangani surat-surat penting, dan juga aspek umur atau keberhantaran. Sebagai contoh, seorang yang belum dewasa atau yang dinyatakan tidak berhantaran tidak dapat dianggap cakap untuk menerima warisan. Selain cakap, kewenangan atau wenang juga menjadi syarat penting dalam memperoleh warisan. Kewenangan ini mencakup hak hukum untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam konteks ahli waris pengganti, seseorang harus memiliki hubungan keluarga atau hubungan hukum tertentu yang memberinya kedudukan untuk menjadi ahli waris pengganti, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konteks ahli waris pengganti, pengaturan mengenai syarat cakap dan wenang dalam menerima warisan bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam suksesi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau manipulasi dalam penerimaan warisan. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan proses warisan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam KUHPerduta. Dengan demikian, pemenuhan persyaratan umum menjadi ahli waris, termasuk syarat cakap dan wenang, adalah hal yang penting dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris pengganti dalam ranah hukum perdata. Dengan memastikan bahwa para ahli waris memenuhi persyaratan tersebut, diharapkan proses penyelesaian suksesi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2 Penyelesaian Sengketa Ahli Waris Pengganti Berdasarkan KUH Perdata

Penyelesaian sengketa ahli waris pengganti berdasarkan KUH Perdata dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jalur pengadilan (litigasi) dan non litigasi. Apabila menempuh jalur pengadilan maka penyelesaiannya berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti, dan apabila penyelesaian dengan jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa alternative maka

dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dapat dilakukan dengan 2 cara di bawah ini, antara lain:

Menghitung bagian legitimie portie dari para ahli waris

Perhitungan bagian legitimie atau bagian wajib bagi ahli waris adalah langkah yang penting dan seringkali kompleks. Bagian legitimie ini merupakan bagian dari harta warisan yang secara hukum harus dialokasikan kepada beberapa ahli waris tertentu, seperti anak-anak atau pasangan yang ditinggalkan. Cara menghitungnya biasanya bergantung pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara, yang sering kali mengacu pada ketentuan tertentu dalam hukum perdata. Langkah awal dalam menghitung bagian legitimie adalah mengidentifikasi ahli waris yang memiliki hak untuk menerima bagian tersebut. Biasanya, ini termasuk anak-anak dan pasangan yang tidak dikecualikan oleh hukum waris. Setelah itu, nilai total harta warisan harus ditentukan dengan memperhitungkan semua aset, termasuk properti, uang tunai, investasi, dan barang berharga lainnya yang dimiliki oleh pewaris.

Nilai total harta warisan diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan persentase atau jumlah yang harus dialokasikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima bagian legitimie. Ini sering kali dilakukan dengan membagi nilai total harta warisan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti perhitungan berdasarkan jumlah anak atau pasangan yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, ada faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung bagian legitimie, seperti hutang yang harus dibayar oleh harta warisan atau pengecualian tertentu yang diatur oleh hukum waris. Selain itu, ada juga kemungkinan untuk melakukan kesepakatan antara ahli waris untuk membagi harta warisan dengan cara yang berbeda, asalkan kesepakatan tersebut sah secara hukum.

Proses menghitung bagian legitimie dapat bervariasi antara negara dan kadang-kadang bahkan di dalam negara yang sama tergantung pada peraturan setempat atau keputusan pengadilan. Karena itu, seringkali bijaksana untuk mendapatkan nasihat dari ahli waris atau pengacara yang berpengalaman untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Cara menghitung Inbreg atau pemasukan

Memperhitungkan kembali hibah yang pernah diterima oleh seorang ahli waris yang baru akan terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia. Inbreg bertujuan untuk sedikit banyak meratakan pembagian di antara sesama ahli waris. Penyelesaian sengketa ahli waris pengganti berdasarkan KUH Perdata, perhitungan inbreg atau pemasukan memainkan peran penting dalam menentukan hak-hak warisan. Pertama-tama, untuk memahami konsep ini, perlu diketahui bahwa inbreg adalah harta bawaan yang dibawa oleh seseorang ke dalam perkawinan. Pemasukan, di sisi lain, adalah harta yang diperoleh oleh seseorang selama perkawinan berlangsung.

Ketika terjadi sengketa terkait ahli waris pengganti, penghitungan inbreg atau pemasukan dilakukan untuk menentukan seberapa besar bagian yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Ini melibatkan penilaian terhadap harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Pendekatan ini memastikan keadilan

dalam pembagian warisan, mengingat kontribusi finansial dan non-finansial yang mungkin telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Proses perhitungan inbreg atau pemasukan dapat melibatkan penilaian berbagai jenis aset, termasuk properti, investasi, dan harta lainnya yang dimiliki atau diperoleh oleh ahli waris pengganti. Selain itu, nilai harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan serta pertumbuhannya selama perkawinan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pembagian warisan.

Adanya peraturan yang diatur dalam KUH Perdata memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa ahli waris pengganti dengan mempertimbangkan aspek inbreg atau pemasukan. Hal ini membantu meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dengan memberikan pedoman yang tepat dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Kasus yang kompleks, mungkin diperlukan bantuan dari ahli waris atau ahli hukum untuk melakukan perhitungan inbreg atau pemasukan dengan benar dan adil. Ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan semua faktor yang relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kedudukan ahli waris pengganti dalam sengketa waris berdasarkan hukum kewarisan KUH Perdata adalah sah apabila memenuhi persyaratan menjadi ahli waris, antara lain: orang yang menggantikan harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal dan tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup, orang yang menggantikan tempat orang lain haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan, bersedia menerima hak waris/tidak menolak hak waris, memenuhi kondisi mengenai penggantian tempat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2) Penyelesaian sengketa ahli waris pengganti berdasarkan KUH Perdata dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jalur pengadilan (litigasi) dan non litigasi. Apabila menempuh jalur pengadilan maka penyelesaiannya berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti, dan apabila penyelesaian dengan jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa alternative maka dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Daftar Pustaka

- Annisa, S. I. (2023). *Tinjauan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Telahdijual Belikan Dan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Di Pengadilan Negeri* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54-63.
- Assagaff, S. A., & Fanciska, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279-290.

- Ayuningutami, P. I., & Najicha, F. U. (2021). Kajian Hukum Terhadap Ketentuan Dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(2), 208-217.
- Daud, Z. F. M. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara': Studi Kasus NO. 1803/PDT. G/2011/PA. SBY. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62-75.
- Eril, E., & Wahid, S. H. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *AL-AHKAM*, 2(1).
- Fika, S. H. (2022). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Israfil, I., Salad, M., & Aminullah, A. (2023). Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 8(1), 45-56.
- Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33-50.
- Kurniasari, F. (2021). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lawendatu, Y. A. (2021). Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(1).
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10-18.
- Maripigi, F. (2021). Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(2).
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Nurhajjah, N. (2021). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Himpunan Masyarakat Karo Muslim Yang Berada Diperantauan (studi Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363.
- Putri, R. S., & Ruslie, A. S. (2023). Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI dan KUHPperdata. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1393-1406.

- Safriza, W., & Kartika, F. B. (2023). Perbandingan Hukum Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 1(1), 11-23.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Vijayanti, A. (2022). *Analisis Hukum Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Dan Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Wasdikin, W., Atoilah, M. M. F., Iskandar, Y., & Pakarti, M. H. A. (2023). Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(1), 15-28.
- Wongkar, B. W. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1).